



Derena Sabella¹
 Kaylah Safitri²
 Nandia Bila Izmi³
 Kayla Shafa Annisa⁴

KEKUATAN MENGIKAT POSTNUPTIAL AGREEMENT YANG DIBUAT DI INDONESIA TERHADAP HARTA TAK BERGERAK DI NEGARA ASAL WARGA NEGARA ASING

Abstrak

Perkawinan campuran yang melibatkan warga negara asing menimbulkan kebutuhan pengaturan harta kekayaan melalui postnuptial agreement. Di Indonesia, keberlakuan perjanjian pasca nikah memperoleh landasan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang membuka ruang bagi pasangan untuk menetapkan pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung. Namun, permasalahan muncul ketika perjanjian tersebut diharapkan berlaku terhadap harta tidak bergerak yang berada di negara asal pihak asing. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia terhadap aset tidak bergerak di luar negeri, dengan meninjau asas-asas hukum perdata internasional serta kesesuaian dengan hukum negara asing. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-deskriptif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, asas hukum, studi perbandingan, dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sah dan mengikat menurut hukum Indonesia, postnuptial agreement tidak otomatis berlaku terhadap properti di luar negeri karena tunduk pada asas lex rei sitae serta syarat formil dan materiil hukum negara tempat harta berada. Kesimpulannya, keberlakuan postnuptial agreement Indonesia bersifat terbatas dan memerlukan pengakuan serta pemenuhan ketentuan hukum negara asing agar dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta tidak bergerak di yurisdiksi lain.

Kata Kunci: Postnuptial Agreement, Harta Tidak Bergerak, Perkawinan Campuran, Lex Rei Sitae, Hukum Perdata Internasional.

Abstract

Mixed marriages involving foreign nationals often necessitate the creation of a postnuptial agreement to regulate property relations between spouses. In Indonesia, the legal validity of postnuptial agreements was reaffirmed through Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, which permits spouses to establish a property regime after the marriage has taken place. However, challenges arise when such agreements are intended to apply to immovable property located in the foreign spouse's country of origin. This study aims to examine the binding force of postnuptial agreements executed in Indonesia with respect to immovable assets abroad, by analysing relevant principles of private international law and the compatibility of Indonesian postnuptial arrangements with foreign legal requirements. This research employs a normative-descriptive legal method, using statutory, conceptual, comparative, and doctrinal approaches. The findings indicate that although a postnuptial agreement is valid and binding under Indonesian law, it does not automatically have legal effect over properties located overseas due to the operation of the lex rei sitae principle and the procedural and substantive requirements of the foreign jurisdiction. The study concludes that the enforceability of Indonesian postnuptial agreements over foreign immovable assets is limited and depends on the recognition and conformity with the legal framework of the country where the property is situated.

Keywords: Postnuptial Agreement, Immovable Property, Mixed Marriage, Lex Rei Sitae, Private International Law.

^{1,2,3,4)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan
 email: derenasblla@gmail.com, kelasfr19@gmail.com, nandiabilaizmi@gmail.com,
 kayla.shafa2509@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) pada dasarnya menciptakan hubungan hukum yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan sesama WNI, khususnya dalam pengelolaan, pemisahan, dan perlindungan harta kekayaan. Kompleksitas tersebut muncul karena adanya pertemuan dua sistem hukum nasional yang berbeda, yang masing-masing memiliki asas, batasan, dan mekanisme perlindungan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan ini menimbulkan ruang ketidakpastian ketika harus ditentukan hukum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, terutama apabila menyangkut harta kekayaan yang berada di lebih dari satu yurisdiksi. Dalam kondisi semacam itu, postnuptial agreement memperoleh relevansi yang kuat sebagai instrumen privat yang bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan harta, termasuk harta tidak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia karena putusan tersebut menegaskan bahwa suami istri diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Dengan adanya landasan konstitusional ini, postnuptial agreement tidak lagi dianggap sebagai pengecualian, melainkan sebagai bagian dari kebebasan berkontrak yang dapat digunakan kapan saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Bagi pasangan dalam perkawinan campuran, pengaturan ini sangat penting, mengingat hukum agraria Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan berbagai aturan pelaksananya, membatasi kepemilikan tanah bagi WNA. Melalui pemisahan harta dalam perjanjian, potensi sengketa atau konflik kepemilikan dapat diminimalkan karena harta tersebut dapat secara jelas ditempatkan dalam penguasaan pasangan WNI sesuai ketentuan nasional.

Permasalahan yang lebih kompleks muncul apabila objek harta tidak bergerak berada di negara asal WNA. Dalam hubungan hukum internasional, berlaku prinsip lex situs yang mewajibkan setiap persoalan mengenai status dan penguasaan atas tanah tunduk pada hukum negara tempat tanah tersebut berada. Prinsip ini merupakan salah satu asas pokok dalam hukum perdata internasional. Konsekuensinya, keberlakuan postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia tidak dapat diasumsikan berlaku secara otomatis terhadap properti di luar negeri. Efektivitasnya bergantung pada mekanisme pengakuan dari negara lain, baik melalui instrumen bilateral, doktrin pengakuan putusan asing, maupun pertimbangan pengadilan di negara tempat tanah tersebut terletak. Jika ketentuan dalam postnuptial agreement dianggap bertentangan dengan kebijakan publik negara lain, terdapat kemungkinan negara tersebut menolak penerapannya.

Atas dasar itu, diperlukan analisis yang lebih menyeluruh untuk menilai apakah postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia dapat diterapkan secara efektif terhadap harta tidak bergerak di negara asal WNA. Kajian ini juga perlu memperhatikan sejauh mana instrumen hukum internasional, termasuk ketentuan dalam Konvensi Hague yang mengatur hukum yang berlaku terhadap kontrak, dapat memberikan ruang bagi pengakuan lintas yurisdiksi. Hingga saat ini, literatur akademik yang membahas isu ini masih terbatas, terutama yang melakukan telaah komparatif antara hukum perkawinan Indonesia dan hukum properti asing. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan agar terdapat pemahaman yang lebih matang mengenai mekanisme harmonisasi yurisdiksi dan perlindungan hak para pihak dalam perkawinan campuran.

Dalam konteks perkembangan hukum modern, keberadaan postnuptial agreement dalam perkawinan campuran perlu dipahami tidak hanya sebagai sarana untuk mengatur pemisahan harta, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum antara suami dan istri. Perjanjian yang dibuat setelah perkawinan memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau kembali kondisi ekonomi rumah tangga secara lebih matang, sekaligus menetapkan pengaturan yang dianggap adil dan transparan. Melalui pendekatan tersebut, postnuptial agreement berfungsi sebagai instrumen yang membantu mencegah ketimpangan kedudukan, terutama ketika perbedaan status kewarganegaraan dapat memengaruhi posisi tawar masing-masing pihak dalam penentuan hak dan kewajiban terkait harta kekayaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis terhadap jurnal ilmiah, doktrin, dan putusan pengadilan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Postnuptial Agreement Menurut Hukum Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia karena menghapus pembatasan pembuatan perjanjian kawin yang sebelumnya hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan adanya ketentuan tersebut, pasangan suami istri memperoleh fleksibilitas untuk menyesuaikan pengaturan harta perkawinan berdasarkan kondisi faktual yang berkembang selama masa perkawinan.

Melalui putusan tersebut, postnuptial agreement memperoleh kedudukan hukum yang setara dengan prenuptial agreement. Keduanya merupakan wujud penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas tersebut menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi, bentuk, dan tujuan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam ranah administratif, postnuptial agreement juga wajib dicatatkan pada lembaga pencatatan perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga. Tanpa pencatatan, perjanjian hanya mengikat secara internal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak luar.

Dalam konteks perkawinan campuran, perjanjian ini memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak pasangan WNI terhadap harta tidak bergerak yang berpotensi kehilangan sifat kepemilikannya apabila terjadi percampuran dengan pihak WNA. Hal tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan kepemilikan tanah bagi orang asing dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Melalui pemisahan harta yang jelas dalam perjanjian, risiko hukum yang mungkin timbul dapat diminimalisasi.

Kedudukan postnuptial agreement dalam sistem hukum Indonesia juga mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kebutuhan pengaturan harta perkawinan. Perjanjian yang dibuat setelah menikah tidak lagi dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan, tetapi lebih sebagai instrumen rasional untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Pemahaman tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma menuju praktik hukum keluarga yang lebih modern dan responsif terhadap dinamika kehidupan rumah tangga.

2. Pengaruh Prinsip Lex Situs terhadap Harta Tidak Bergerak di Negara Asal WNA

Prinsip lex situs merupakan asas utama dalam hukum perdata internasional yang menentukan bahwa hukum yang berlaku terhadap harta tidak bergerak adalah hukum negara tempat harta tersebut berada. Prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan menyerahkan kewenangan penuh kepada negara yang memiliki yurisdiksi atas tanah. Dengan demikian, keberlakuan postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia terhadap harta tidak bergerak di negara asal WNA harus mengikuti ketentuan domestik negara tersebut.

Setiap yurisdiksi mensyaratkan prosedur tertentu untuk melakukan perubahan atau pengalihan hak atas tanah, termasuk kewajiban pembuatan akta sesuai ketentuan setempat dan registrasi tanah pada otoritas berwenang. Karena itu, postnuptial agreement tidak dapat langsung mempengaruhi status kepemilikan tanah melalui tata cara hukum lokal. Di beberapa negara, pengakuan terhadap dokumen privat asing dibatasi oleh prinsip public policy sehingga tidak setiap perjanjian dari Indonesia dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip lex situs sering menuntut para pihak untuk memahami secara mendalam karakteristik hukum agraria negara lain. Perbedaan filosofi hukum, teknik pendaftaran tanah, serta standar legalisasi dokumen dapat memengaruhi peluang pengakuan perjanjian. Oleh sebab itu, kesiapan administratif dan pemahaman komparatif menjadi faktor penting untuk memastikan perjanjian yang dibuat di Indonesia tetap relevan ketika dihadapkan pada yurisdiksi asing.

3. Kemungkinan Pengakuan dan Penerapan Postnuptial Agreement terhadap Harta

Tidak Bergerak di Negara Asal WNA

Pengakuan terhadap postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia sangat bergantung pada kerangka hukum negara asal WNA. Pada negara-negara civil law, pengaturan mengenai marital property regime umumnya bersifat ketat sehingga perjanjian asing hanya dapat diakui apabila sesuai dengan ketentuan internal dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut. Di sisi lain, negara common law biasanya menerapkan mekanisme penilaian melalui pengadilan untuk menentukan apakah marital agreement asing layak diterapkan, terutama jika berhubungan dengan harta tidak bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perjanjian lintas negara antara lain kesesuaian substansi perjanjian dengan hukum negara asal WNA, legalisasi atau apostille dokumen serta aturan choice of law yang berlaku di negara tersebut. Jika negara asal WNA menerima asas party autonomy, peluang untuk mengakui postnuptial agreement menjadi lebih besar selama tidak melanggar kebijakan publik. Dalam banyak kasus, pengakuan perjanjian asing tidak hanya bergantung pada aspek legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh penilaian hakim terhadap keadilan perjanjian tersebut bagi kedua pihak. Faktor seperti proporsionalitas, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban sering menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam menilai validitas perjanjian keluarga asing. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan perjanjian turut menentukan tingkat keberterimaan di yurisdiksi lain.

4. Mekanisme Penguatan Keberlakuan Lintas Negara dari Postnuptial Agreement

a. Pencantuman Choice of Law Clause

Klausul pilihan hukum dapat memperkuat kedudukan perjanjian ketika dibawa ke yurisdiksi asing, terutama apabila negara tersebut mengakui asas party autonomy dalam hubungan keluarga.

b. Legalisasi dan Apostille

Negara-negara pihak Konvensi Apostille 1961 mensyaratkan apostille agar dokumen asing dapat digunakan di yurisdiksi mereka.

c. Pembuatan Perjanjian Paralel

Untuk memperkuat efektivitas perjanjian, para pihak dapat membuat perjanjian paralel yang mengikuti format dan syarat hukum negara asal WNA.

d. Konsultasi Ahli Hukum Lintas Negara

Pendapat ahli hukum lintas negara diperlukan untuk menghindari konflik norma antara hukum Indonesia dan hukum negara lain.

e. Penguatan melalui Putusan Pengadilan Indonesia

Beberapa yurisdiksi memberikan nilai lebih terhadap putusan pengadilan asing, sehingga pengesahan tertentu dapat meningkatkan daya laku perjanjian.

Penerapan berbagai mekanisme penguatan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan postnuptial agreement di tingkat internasional tidak hanya bergantung pada teks perjanjian, tetapi juga pada strategi hukum yang dipersiapkan oleh para pihak. Perencanaan yang matang, termasuk penyesuaian redaksional, kelengkapan administratif, dan pemahaman terhadap praktik hukum negara tujuan, menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek normatif, asas-asas Hukum Perdata Internasional, serta implikasi yuridis dari postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat postnuptial agreement dalam sistem hukum Indonesia memperoleh legitimasi penuh setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian demikian tidak lagi dipandang sebagai pengecualian terhadap rezim harta bersama, melainkan sebagai instrumen yang sah untuk mengatur hubungan harta kekayaan suami istri sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai kontrak perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepemilikan masing-masing pihak.

2. Dalam perkawinan campuran, postnuptial agreement berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melindungi kepemilikan harta tidak bergerak milik WNI agar tidak dianggap sebagai harta bersama dengan WNA sehingga tidak menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Melalui pemisahan harta secara tegas, perjanjian ini berperan menjaga keabsahan hak atas tanah yang melekat pada WNI sebagai subjek hak milik dan mencegah terjadinya peralihan hak yang dilarang oleh ketentuan agraria. Dengan demikian, postnuptial agreement memiliki peran preventif dalam mencegah timbulnya risiko hukum serta peran korektif terhadap kondisi hukum yang dapat merugikan para pihak dalam perkawinan campuran.
 3. Keberlakuan postnuptial agreement terhadap harta tidak bergerak di negara asal WNA tidak bersifat otomatis melainkan sepenuhnya ditentukan oleh prinsip lex situs yang mengharuskan penerapan hukum negara tempat objek tanah itu berada. Hal ini meniscayakan bahwa pengaturan mengenai kepemilikan, pendaftaran, pembebaan, atau pengalihan hak atas tanah tunduk pada hukum yang berlaku dalam yurisdiksi setempat. Setiap negara memiliki persyaratan formil dan materiil yang berbeda, sehingga perjanjian yang dibuat di Indonesia tidak dapat mengubah atau memengaruhi status hukum tanah di luar negeri tanpa mengikuti prosedur domestik negara tersebut.
 4. Kemungkinan pengakuan postnuptial agreement Indonesia oleh negara lain bergantung pada kesesuaian materiil perjanjian dengan hukum domestik negara asal WNA termasuk aspek public policy asas pilihan hukum serta mekanisme formil seperti legalisasi apostille atau pembuatan perjanjian paralel. Negara asing dapat menolak pengakuan apabila isi perjanjian dinilai bertentangan dengan ketertiban umum atau merugikan kepentingan warganya. Oleh karena itu efektivitas lintas negara dari perjanjian ini tidak hanya memerlukan keabsahan di Indonesia tetapi juga kompatibilitas dengan sistem hukum asing yang menjadi rujukan.
 5. Penguatan keberlakuan lintas negara postnuptial agreement memerlukan langkah-langkah tambahan seperti pencantuman klausul pilihan hukum legalisasi dokumen konsultasi dengan ahli hukum lintas yurisdiksi atau pengesahan tertentu melalui putusan pengadilan. Upaya ini bertujuan menciptakan jembatan normatif yang memungkinkan perjanjian diakui secara konsisten di berbagai yurisdiksi sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih stabil bagi para pihak. Pendekatan ini juga meminimalkan potensi sengketa lintas negara yang bisa muncul akibat perbedaan penafsiran antar sistem hukum.
- Secara keseluruhan, postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif untuk mengatur harta perkawinan termasuk pada perkawinan campuran terutama dalam konteks perlindungan hak atas harta tidak bergerak milik WNI. Namun keberlakuannya terhadap harta tidak bergerak di negara lain memerlukan strategi hukum yang tepat yang disesuaikan dengan prinsip lex situs serta ketentuan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi negara tujuan agar tujuan perjanjian tercapai secara optimal.

SARAN

- **Bagi Pembentuk Undang-Undang**, penyempurnaan regulasi mengenai perjanjian perkawinan, termasuk postnuptial agreement, menjadi sangat penting. Regulasi yang lebih operasional diperlukan untuk mengatur pencatatan, persyaratan materiil, dan konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut, khususnya dalam konteks perkawinan campuran. Harmonisasi ketentuan ini tidak hanya mencegah multiinterpretasi dalam praktik administrasi maupun peradilan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum bagi para pihak, sekaligus menyesuaikan implementasi hukum domestik dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional.
- **Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta**, peningkatan pemahaman terhadap implikasi lintas negara dari postnuptial agreement menjadi hal yang krusial. Pemahaman ini mencakup batas-batas penerapan perjanjian terhadap harta tidak bergerak di luar negeri, serta prosedur legalisasi, apostille, atau pembuatan perjanjian paralel sesuai hukum negara asal WNA. Dengan demikian, notaris dapat memberikan advokasi hukum yang

komprehensif dan strategis, tidak hanya sebagai eksekutor formal, tetapi juga sebagai mediator dalam memastikan kepatuhan hukum lintas yurisdiksi.

- **Bagi pasangan dalam perkawinan campuran**, disarankan untuk tidak semata-mata mengandalkan postnuptial agreement yang dibuat di Indonesia. Konsultasi dengan ahli hukum di negara asal WNA menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas perjanjian terhadap harta tidak bergerak di negara tersebut. Pembuatan perjanjian tambahan, pendaftaran, atau penyesuaian dengan prosedur hukum lokal merupakan strategi preventif untuk meminimalkan risiko ketidakpastian hukum yang dapat muncul akibat perbedaan yurisdiksi.
- **Bagi lembaga pencatatan perkawinan**, standardisasi prosedur pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk postnuptial agreement, perlu dilakukan. Standardisasi ini bertujuan agar proses pencatatan lebih transparan, terintegrasi, dan mudah diakses, sehingga memperkuat fungsi publikasi perjanjian bagi pihak ketiga serta meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang. Pendekatan ini juga mendukung akuntabilitas lembaga negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
- **Bagi akademisi dan peneliti**, penelitian lanjutan yang komprehensif mengenai perbandingan hukum postnuptial agreement di berbagai negara menjadi sangat relevan. Penelitian ini sebaiknya mencakup mekanisme pengakuan perjanjian perkawinan asing terhadap hukum Indonesia serta bagaimana yurisdiksi asing mengakui perjanjian yang dibuat di Indonesia. Studi perbandingan semacam ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga, Hukum Perdata Internasional, serta perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap fenomena perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Douglas, G., & Lowe, N. (2015). *Bromley's family law* (11th ed.). Oxford University Press.
- Gautama, S. (1987). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid I–III). Alumni.
- Hague Conference on Private International Law. (1961). Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Pasal 29 UU Perkawinan.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. (2007). *The civil law tradition* (3rd ed.). Stanford University Press.
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.